

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. KSPPS DAL merupakan salah satu wajib pajak badan yang telah melakukan kewajiban perpajakannya secara *self assesment system* dengan melakukan perhitungan pajak dengan melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan aturan perpajakan dan memilih tarif 11 persen dalam perhitungan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. KSPPS DAL telah melaporkan pajak tahun 2022 sebelum batas waktu akhir penyampaian SPT, dan KSPPS DAL melaporkan pajak tahun 2022 menggunakan E-Form 1771.
3. KSPPS DAL sesuai dengan perhitungan dan pengisian SPT 1771 tidak memiliki pajak penghasilan badan yang terutang (nihil), hal ini dikarenakan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh Final lebih besar dari jumlah penghasilan neto komersil.
4. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan wajib pajak badan sejenis dengan menggunakan tarif dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 sehingga dapat diketahui manajemen pajak yang lebih baik sesuai Undang-Undang Perpajakan dengan menggunakan tarif yang berbeda.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada KSPPS DAL adalah sebagai berikut:

1. KSPPS DAL hendaknya meminta bukti potong PPh Final 4 ayat 2 atas penghasilan deposito.
2. KSPPS DAL membuat bukti potong atas PPh Pasal 4 ayat 2 Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah (*Non Profit Sharing*), dan Deposito Mudharabah (*Profit Sharing*).